

JUSTICES: Journal of Law
Journal website: https://justices.pdfaii.org

ISSN : 2964-5107 (online)
https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.237

Vol. 5 No. 4 (2026)
pp. 258-276

Research Article

Tradisi Paseksen Dalam Perkawinan Masyarakat Samin Desa Kemantren Menurut Peraturan Perundangan Di Indonesia

Joko Widodo, Zaenudin

Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu

Corresponding Author, E-mail; joko.widodo021@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 03, 2026
Revised : September 10, 2026
Accepted : October 25, 2026
Available online : November 22, 2026

How to Cite: Joko Widodo, & Zaenudin, Z. (2026). The Paseksen Tradition In The Marriage Of The Samin Community In Kemantren Village According To Statutory Regulations In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(4), 258–276. https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.237

The Paseksen Tradition In The Marriage Of The Samin Community In Kemantren Village According To Statutory Regulations In Indonesia

Abstract. The Samin community is known for having a unique marriage tradition that differs from society in general, particularly the Samin community in Kemantren Village, Blora Regency. This study aims to describe the paseksen tradition in Samin customary marriage and to analyze it according to Indonesian statutory regulations. This research is empirical juridical research (field research) utilizing a qualitative descriptive approach. To obtain detailed data, the author employed data collection techniques including field observation and interviews with customary figures, community leaders, and ordinary community members. The results show that the paseksen tradition in Samin customary marriage is the culmination ceremony that legally validates their marriage according to custom, witnessed by both sets of parents and elders. During the paseksen ceremony of the Samin community marriage in Kemantren Village, witnesses from both the bride and groom's sides are brought forward

to act as marriage witnesses, alongside invitations to customary and local community figures to attend and witness the event. This aligns with the marriage pillars inscribed in Article 14 of the Compilation of Islamic Law regarding the pillars of marriage, which requires witnesses. Therefore, the paseksen tradition in the Samin community of Kemantren Village has fulfilled this requirement through the presence of witnesses brought to the customary marriage ceremony, and in the author's view, it complies with the prevailing regulations regarding witnesses in customary weddings.

Keywords: Paseksen Tradition, Statutory Regulations

Abstrak. Masyarakat Samin di kenal mempunyai tradisi perkawian yang unik berbeda dengan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Samin Desa Kemantren Kab. Blora. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi paseksen dalam perkawinan adat samin dan menganalisa tradisi paseksen dalam perkawinan adat samin desa kemantren menurut Peraturan Perundangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan), dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam rangka medapatkan data yang lebih detail, maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data; dengan melakukan observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat maupun masyarakat biasa. Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi Paseksen dalam perkawinan adat samin merupakan upacara puncak yang melegalkan pernikahan mereka secara adat, dan disaksikan oleh kedua orang tua maupun sesepuhnya. Dalam acara paseksen Perkawinan Masyarakat Samin Desa Kemantren, mendatangkan saksi dari pihak pengantin pria maupun wanita untuk dijadikan saksi perkawinan, dan mengundang para tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, untuk menghadiri dan mensaksikan acara tersebut, hal ini, sebagaimana sesuai dengan rukun perkawinan yang termaktub dalam dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 terkait rukun nikah, diantaranya harus ada saksi, sehingga pada acara paseksen dalam perkawinan masyarakt samin sudah terpenuhi dengan adanya saksi yang didatangkan, jadi tradisi paseksen masyarakat Samin desa Kemantren, menurut hemat penulis sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan adanya saksi yang didatangkan pada acara perkawinan adat.

Kata Kunci: Tradisi Paseksen, Peraturan Perundangan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, memiliki berbagai suku, ras, bahasa , bangsa maupun bahasa yang beragam yang berjumlah ratusan, yang mana ada yang mempertahankan khas tradisionalnya yang beragam.[1] Dan sebuah peradaban manusia yang tidak bisa dilepaskan dengan kebudayaan. Di wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang luas, dan memiliki berbagai macam budaya, suku, ras, bahasa yang ribuan jumlahnya, setidaknya ada 1.340 suku Diantara suku itu terdapat tercatat ada 395 ribu komunitas di Indonesia [2] serta ada 2.161 komunitas adat, 45 diantaranya berada di Jawa [3] komunitas masyarakat samin merupakan salah satunya, hal ini yang perlu dirawat

[1]Joko Widodo, "PANDANGAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT ADAT SAMIN DI SAMBONGREJO," *An - Nuur* 11, no. 1 (2024): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

[2]Lilis Setyaningsih, "Tercatat 395 Ribu Komunitas Di IndonesiaMasa Endemi Berpotensi Ertambah Banyak Jumlahnya," 2023.

[3]Monavia Ayu Rizaty, "Komunitas Adat Di Indonesia, Berikut Sebarannya," 2024.

dan dijaga, yakni masyarakat Samin yang berada di wilayah kabupaten Blora yang dikenal dengan istilah adat/suku samin atau *wong sikep* atau *sedulur sikep*.

Masyarakat Samin di wilayah Blora, setidaknya tersebar ada di lima kecamatan; *pertama,* kecamatan Banjarejo, tepatnya di desa Klopoduwur. *Kedua,* kecamatan Sambong, tepatnya di desa Sambongrejo. *Ketiga,* kecamatan Blora, lokasinya di desa Tempuran, *keempat,* kecamatan Menden, tepatnya di dusun Tambak desa Sumber, dan *kelima* Kecamatan Kedungtuban, Kab. Blora – Jawa Tengah, tepatnya di dusun Tanduran desa Kemantren. Komonitas Orang Samin ini menyebar di berbagai wilayah tersebut di atas dengan jumlah yang beraneka macam, seperti yang berada Di dukuh Tanduran Desa Kemantren contohnya, sebagaimana dituturkan oleh Sukirman, selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa penganut ajaran Samin di Dusun Tanduran saat ini kurang lebih ada 400 kepala keluarga yang terkonsentrasikan di Dusun Tanduran, Desa kementren[4].

Di wilayah Blora, Ajaran Samin disebarkan oleh pendirinya, yang bernama Raden Surowidjojo atau ki samin sepuh,[5] yang kemudian dilanjutkan oleh Samin Surosentiko atau Raden Kohar atau Samin Anom. Sedangkan penyebaran ke beberapa daerah melalui murid-murid atau keluarganya, misalnya pada Desa Kemantren khususnya di Dusun Tanduran dibawa oleh Surohidin bersama istrinya yang bernama Samsiyah (anak perempuan Ki Samin Surosentiko). Surohidin merupakan murid sekaligus menantu dari Samin Surosentiko yang giat dan gigih menyebarkan ajaran Samin ke berbagai wilayah. Di samping kedua orang tersebut, Saminisme juga dibawa oleh anak-anaknya yang lain, bernama Karto Kemis (Surodikin), anak pertama Ki Samin, Radimah dan Sabi'ah, yang kesemuanya tinggal di Dusun Tanduran, Desa Kemantren, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.

Sesuai dengan kodratnya bahwa manusia sejak lahir hingga meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Atau dengan kata lain, manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya[6]. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat seperti tradisi dalam perkawinan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, perlu di gali nilai nilai perbedaan yang bersifat individu, maupun kelompok, seperti halnya dalam acara prosesi pernikahan diantara kedua belah pihak. Masyarakat Samin menyebut pernikahan sebagai *janji suci*, secara adat ia memiliki persamaan dengan pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya, namun ia memiliki hal unik yang berbeda seperti kehadiran calon mempelai pria sebelum hari janji suci. Sehingga dapat digali hubungan penghormatan terhadap keragaman agama dan budaya lokal serta pengakuan akan pentingnya menjaga harmoni dan menghindari konflik di antara kelompok yang berbeda [7]

---

[4]Thriwaty Arsal, "Forum Ilmu Sosial," *Forum Ilmu Sosial* 41, no. 1 (2014): 54–66, http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS JURNAL.

[5]Faiz Faricha, *Etnoastronomi Masyarakat Samin* (Semarang, 2023).

[6]Joko Widodo, Hakki Akmal Labib, and Ali Ashar, *Ilmu Hukum* (Penerbit Nusa Litera Inspiras, 2021).

[7]Ahmad Alamuddin Yassin, "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan Di Buntet Pesantren," *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 41–50, https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/alwajih/article/view/449.

Seperti halnya dalam masyarakat samin, tentu warganya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, karena merupakan fitrah manusia dan sekaligus untuk melangsungkan keturunan. Perkawinan dapat dijelaskan, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[8]. Adapun Perkawinan dalam hukum adat itu sendiri adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat[9]. Hal ini tentu terkait perkawinan dengan adat samin itu sendiri. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji bagaimana diskripsi tradisi *paseksen* dalam perkawinan Masyarakat Samin Desa Kemantren dan bagaimana tradisi paseksen dalam perkawinan Masyarakat Samin Desa Kemantren menurut peraturan perundangan di Indonesia.

Ada beberapa penelitian yang telah mengulas tentang tradisi perkawinan Masyarakat samin yaitu; Mahmud Huda, dan Moch. Imam Fathoni[10] dalam penelitianya berjudul, Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) dengan hasil penelitianya, Masyarakat Samin menyebut Perkawinan dengan istilah dari mereka sendiri yaitu Pasuwitan. Menurut mereka, Perkawinan itu dianggap sangat Sakral dan Suci. Oleh karena itu, mereka tidak main-main dalam permasalahan yang satu ini. Tata cara Perkawinan masyarakat adat Samin di Desa Margomulyo Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan tata cara adat yaitu dari proses nakokke, mbalesi gunem, ngendek, nyuwito, ngenger, paseksen, dan tingkepan. Sehingga penelitian ini tidak membahas secara spesifik terkait paseksen dalam masyarkat samin menurut perundangan di Indonesia. Penelitian oleh Joko Widodo [11], dengan judul penelitinya, Pandangan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Adat Samin Di Sambongrejo, dengan hasil penelitinya, Adapun kafaah dalam perkawinan menurut adat samin ialah perkawinan dapat laksanakan bila sudah menjalani proses *ngabdi* atau *ngawula*, sebelum proses perkawinan berjalan. Dengan tujuan untuk menimbang kecocokan antara kedua belah pihak. Penelitian ini hanya sebatas membahas terkait kafaah dalam perkawinan masyarakat samin, sehingga berbeda dengan penilitian ini yang

[8]Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, 2021, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iBmjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=tahapan+perencanaan+pembelajaran+yang+harus+disiapkan+oleh+seorang+guru+sebelum+pelaksanaan+pembelajaran+sampai+pembelajaran+selesai+tahapan+presentase+analogi+dll&ots=-WMQhAM9xU&si.

[9]Mahmud Huda and Moch Imam Fathoni, "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 30–48.

[10]Huda and Fathoni.

[11]Widodo, "PANDANGAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT ADAT SAMIN DI SAMBONGREJO."

akan dilakukan. Penelitian lain, Nia Malvin Faradila [12] yang berjudul, Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus, dengan hasil penelitian, Di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus merupakan daerah perbatasan denganKabupaten Kudus bagian selatan. Di Desa karangrowo tersebut, ternyata masih ditemui adanya perkawinan dini atau dibawah umur yakni dibawah 19 tahun. Penelitian ini lebih umum dalam permasalahanya, sehingga akan berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Pada kajian penelitian terdahulu yang disampaikan di atas memiliki pembahasan dan hasil penelitian yang berbeda – beda, lebih jelasnya bisa dilihat di table bawah ini.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mahmud Huda	Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)	*Persuwitan* atau perkawinan dan UU perkawinan	lokasi penelitian dan Objek penelitian (*Paseksen* dalam Perkawinan masyarkat Samin Desa Kemantren menurut perundangan di Indonesia)
2	Joko Widodo	Pandangan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Adat Samin Di Sambongrejo	Proses Perkawinan Adat Samin	Lokasi penelitian dan objek Penelitian (*Paseksen* dalam Perkawinan masyarkat Samin Desa Kemantren menurut perundangan di Indonesia)
3	Nia Malvin Faradila	Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus	Perkawinan adat masyarakat samin dalam hukum perkawinan di Indonesia	lokasi penelitian dan objek penelitian (permasalahanya yang lebih khusus)

[12]Nia Malvin Faradila and Rana Tatsbita Noer, "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus" 1, no. 2 (2023): 594–601.

Dari penelitian dahulu diatas, memiliki pembahasan yang berbeda, dan kajian yang berbeda, dari objek penelitian, lokasi penelitian, rumusan masalah, serta dalam pembahasan ini difokuskan pada tradisi paseksen dalam perkawinan masyarakat Samin Desa Kemantren Kabupaten Blora menurut Perundang undangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk Menjawab persolan tersebut, maka perlu dijelaskan alur dalam metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *empiris* (penelitian lapangan) yakni sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individiu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum[13]. dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan suatu pemahaman tertentu [14]. Adapun yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah tentang Paseksen dalam perkawinan Masyarakat Samin desa Kemantren ditinjau dari perundangan di Indonesia.

Sebagai subyek dalam penelitian ini adalah Masyarakat samin yang ada di Dukuh Tanduran Desa Kemantren yang melakukan tradisi paseksen dalam perkawinan. Sedangkan objek penelitian disini adalah Tradisi Paseksen dalam perkawinan di Dukuh Tanduran Desa Kemantren Blora Jawa Tengah

Dengan sumber data , yang mana dijelaskan oleh Burhan Bungin mengatakan sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian [15]. Data dalam penelitian ini juga berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mensupport sebuah teori.

Dalam peneltian ini, terdapat dua sumber data yang diperlukan yaitu; (1) Data Primer, Data primer adalah sebagai sumber data utama yang langsung diperoleh dari tempat/lokasi penelitian, data primer dalam penelitian ini yakni, yang bersumber dari tokoh masyarakat samin/kepala adat, Warga Samin, Tokoh Adat Samin yang ada di Desa Kemantren. (2) Data Sekunder, data ini merupakan data yang diperoleh setelah dari data utama (primer). Menurut Burhan bungin , Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian [16] Adapun data sekunder dalam penulisan ini, bersumber dari Dokumentasi Pemerintah Desa Setempat, Teks Undang undang, Jurnal Ilmiah, Tesis, Desetasi, dan sumber lain yang ada hubunganya dengan penelitian ini.

---

[13]Balqish Az-Zahra S, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," 2024.

[14] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, 2013.

[15]Burhan Bungin, *Meodologi Penelitian Sosial Format -Format Kualitatif Dan Kuantitatif* (Airlangga Press, 2001).

[16]Akreditasi Program, Studi Iaps, and Iain Curup, "ISLAM PASCASARJANA IAIN CURUP BERBASIS INSTRUMEN," 2023, 1–60.

Dengan teknik pengumpulan data, pada penelitian ini ada tiga yang digunakan yaitu; (1) Observasi, Menurut Nasution dalam Sugiyono (2019) menyatakan observasi merupakan fondasi ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna dari perilaku tersebut Secara umum.[17] Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.[18] Adapun kegiatan observasi ini, dilakukan langsung oleh peneliti di Desa Kemantren yang terdapat masyarakat Samin. (2) Wawancara, Dalam penelitian , wawancara sangat diperlukan atau dibutuhkan dalam penelitian lapangan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya Jawab sambil bertatap muka antara pewancara dengan responden atau orang yang diwawancarai [19] Adapun Kegiatan wawancara ini lakukan langsung kepada tokoh masyarakat Samin, atau warga Samin, yang ada di Desa Kemantren untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.(3) Dokumentasi, Dokumen dapat diartikan sebagai rekaman peristiwa yang sudah terjadi, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen tertulis mencakup catatan harian, sejarah kehidupan (life history), cerita, biografi, dan peraturan kebijakan.[20] Adapun dokumen dalam penelitian adalah dokumen yang diperoleh peneliti dari kegiatan Masyarakat Samin yang ada di Dukuh Tanduran Desa Kemantren Kabupaten Blora Jawa Tengah.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi Paseksen Dalam Perkawinan Masyarakat Samin Desa Kemantren

1. Sejarah Singkat Masyarakat Samin Desa Kemantren- Blora

Ajaran Saminisme di Desa Kemantren khususnya di Dukuh Tanduran dibawa oleh Surohidin bersama istrinya yang bernama Samsiyah (anak perempuan Ki Samin Surontiko). Surohidin adalah murid sekaligus menantu dari Samin Surontiko yang giat dan gigih menyebarkan ajaran Samin ke berbagai daerah yang meninggal sekitar tahun 1952 di Tanduran Desa Kemantren. Di samping kedua orang tersebut, Saminisme juga dibawa oleh anak-anaknya yang lain yaitu Karto Kemis, anak pertama Ki Samin, Radimah dan Sabi'ah, yang kesemuanya tinggal di Dukuh Tanduran Desa Kemantren, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora[21] disamping itu, ada dua pengikut Sura Samin sentika yang setia dan taat serta gigih mengikuti ajaranya sampai meninggal di Dukuh Tanduran desa kemantren yang bernama Suro Kuncung yang wafat tahun sekitar 1980, dan Rono Talib yang wafat tahun 1966 dan keduanya dimakamkan di daerah tersebut[22]

[17]Robert and Brown, *Teori Dan Praktik Pendekatan*.
[18]Program, Iaps, and Curup, "ISLAM PASCASARJANA IAIN CURUP BERBASIS INSTRUMEN."
[19]Bungin, *Meodologi Penelitian Sosial Format -Format Kualitatif Dan Kuantitatif*.
[20]Robert and Brown, *Teori Dan Praktik Pendekatan*.
[21] Ismail Yahya, "Identitas Dan Keearifan Lokal," n.d., 209–23.
[22]Sukiran (masyarakat Samin), "Hasil Wawancara," n.d.

Sebagai Dusun yang dihuni komunitas Samin, masyarakatnya menganut ajaran yang mereka sebut dengan istilah "*laku sikep*", artinya orang yang bertanggung Jawab, sebutan untuk orang yang berkonotasi baik dan jujur. Oleh sebab itu Dusun Tanduran ini tidak pernah ada pencurian, kekerasan, dan perceraian[23]

Aliran Samin yang ada di desa ini dikenal dengan Samin lugu yang dikenal dengan ajaran Samin asli, belum ada ajaran lain yang ditambahkan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Nyamu, sepeninggal Ki Samin Surosentiko, Samin terbagi menjadi beberapa bagian yakni Samin Lugu dan Samin Sangkak. Masyarakat Samin di Dusun Tanduran, Desa Kemantren merupakan keturunan dari Ki Samin Surosentiko dan pengikutnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sunarsih, Ketua PKK Desa Kementren bahwa masyarakat Samin merupakan masyarakat yang menjadi penerus dari keturunan Ki Samin Surasentiko atau masyarakat yang mengkuti ajaran dari Ki Samin Surosentiko. Artinya Masyarakat Samin terdiri dari dua bagian yaitu menjadi Samin karena memang keturunan asli dari Surosentiko dan Samin karena mengikuti ajaran Ki Samin Surosentiko [24]

Komunitas Samin di Desa Kemantren bukanlah masyarakat yang tertutup, juga bukan masyarakat suku terasing. Mereka bebas bergaul dan berkomunikasi dengan siapa saja. Dari segi tampilan fisik tak ada yang bisa membedakan apakah dia Samin atau bukan. Oleh karena itulah masyarakat Samin ini tergolong cair dan dapat berdialog dengan masyarakat sekitar. Dari persinggungan budaya dan komunikasi sehari-hari dengan masyarakat lainya, maka sering kali terjadi akulturasi kebudayaan seperti perkawinan antar mereka. Samin tidak lagi hanya menjadi menantu orang Samin, tetapi banyak diantara mereka yang menjadi menantu masyarakat di luar komunitas Samin. Dengan demikian mereka yang menikah dengan tidak menggunakan tradisi dan ajaran Samin tidak lagi dianggap menjadi wong Samin[25]

Tradisi Paseksen Dalam Perkawinan Masyarakat Samin Desa Kemantren

Dalam masyarakat adat samin, perkawinan yang dilakukan secara unik tidak seperti umumnya yang dilakukan oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan masyarakat Samin masih berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya yaitu Samin Surosentiko [26]

Adapun menurut hukum adat, bahwa perkawinan bukan hanya saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu.[27] Perkawinan dalam adat

[23]Arsal, "Forum Ilmu Sosial."
[24]Arsal.
[25]Yahya, "Identitas Dan Keearifan Lokal."
[26]Huda and Fathoni, "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro."
[27]Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, 2015.

masyarakat Samin mempunyai istilah hukum siji kanggo sak lawase becik kawitane becik saklawase (satu untuk selamanya, baik awalnya baik untuk selamanya)[28]

Pernikahan di masyarakat *Samin* pernah menjadi sorotan terkait dengan ritual yang berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Meskipun beberapa tradisi itu kini ada yang masih bertahan dan ada yang sudah tidak menggunakannya lagi. Sedangkan tradisi masyarakat Samin Kemanten dalam perkawinan, ada beberapa tahap yang dilakukannya:

1. *Nyumuk* (berkunjung - Jawab)

Nyumuk, maksudnya kedatangan orang tua dari pihak laki-laki ke kediaman pihak perempuan untuk menanyakan keberadaan perempuan yang merupakan calon menantu serta menanyakan apakah perempuan tersebut sudah memiliki calon suami atau belum, atau dikenal dengan Jawab, jawab disini menurut adat samin Kemantren, pertama kali adalah jawab kepada Ibu dan Bapak. Dikarenakan asal adanya anak adalah dari Ibu dan Bapak. Sehingga Anak dapat diibaratkan ada yang menanam dan memiliki atau membawa, jadi jika hendak memiliki anak tadi, harus meminta ijin kepada yang mempunyai anak artinya orang tua (Bapak Ibu)[29]

2. *Nyuwito* (mengabdi)

Nyuwito maksudnya datangnya calon suami ke kediaman calon pengantin perempuan akan jawab, yaitu jika sudah sampai di rumah orangtua calon pengantin perempuan. Kemudian jika sudah jawab dan tatane sudah dilaksanakan, selanjutnya calon pengantin laki-laki mengatakan hal tersebut kepada orangtuanya calon pengantin perempuan dengan berkata *Pak angsal kula nyuwito marang Njênêngan tatane tiyang mpun kula lampahi*. Kemudian dari pihak keluarga akan mempersiapkan untuk melangsungkan kawinan (*disêksekna*). dan lamanya waktu nyuwito bergantung pada kedua calon pengantin sampai rukun. Nyuwito yang dilaksanakan oleh Kurmat berlangsung sekitar satu bulan[30] dan acara nyuwito (ngawulo) dilakukan kepada calon orang tuanya perempuan, dengan cara membantu suatu pekerjaan sebelum sintrenan [31]

3. *Pasaksen* (kesaksian)

Pasaksen adalah forum pengungkapan dari pengantin laki-laki dihadapan orang tua pengantin perempuan serta keluarga dan tamu undangan bahwa pengantin laki-laki sudah merasa cinta dan berjanji untuk setia terhadap pasangannya. Proses pasaksendipimpin oleh ketua adat Samin dan dilakukan di *pendopo* atau tempat pertemuan masyarakat Samin [32].

4. *Tingkep*

Prosesi *tingkep* merupakan salah satu tahapan dalam upacara perkawinan adat masyarakat samin yang dilakukan setelah prosesi antara kedua mempelai menuju tempat pernikahan, yang mana Prosesi Tingkep ini bertujuan untuk memastikan

[28] Widodo, "PANDANGAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT ADAT SAMIN DI SAMBONGREJO."

[29] Sukiran (masyarakat Samin), "Hasil Wawancara."

[30]Program Pascasarjana and Universitas Sebelas Maret, "Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin Di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Tesis" (2012).

[31]Priyono (tokoh Masyarakat/Sekretaris, "Hasil Wawancara," 2025.

[32]Pramugi, "Hasil Wawancara," 2021.

apakah kedua pasangan tersebut telah siap menikah. Saat itulah mereka diuji untuk memahami tugas dan tanggung Jawabnya sebagai suami istri. Selain itu juga dibacakan naskah atau doa yang berisi nasehat-nasehat yang harus diikuti dalam kehidupan rumah tangga. Dalam prosesi *Tingkep*, tetua adat atau tokoh masyarakat Samin akan memberikan nasehat serta pesan kepada kedua calon pengantin.

Mereka diingatkan tentang pentingnya kejujuran, saling pengertian dan kesetiaan dalam pernikahan. Selain itu, mereka juga diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung Jawab apa saja yang harus dilakukan terhadap anak, keluarga dan masyarakat sekitar. Selain itu, tujuan dari prosesi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada calon mempelai wanita mengenai arti, tugas dan tanggung Jawab kehidupan berumah tangga. Dengan adanya prosesi *Tingkep* diharapkan kedua mempelai memiliki landasan yang kuat untuk pernikahan yang bahagia dan harmonis.[33]

Kemudian syarat dalam melaksanakan pernikahan pada masyarakat *Samin* diantaranya cukup usia, persetujuan orang tua, pengabdian calon mempelai pria (*nyuwito, ngawulo, dan ngenger*), dan kata sepakat dari para pihak *(paseksen*).

Adapun tahapan dilangsungkannya pernikahan, dimulai dari *Serat kawitan*, yakni *kedah* Jawa*b sing nggadah* atau izin kepada ayah dan ibu calon mempelai wanita. Setelah itu antara pihak lelaki dan wanita bersama. Kemudian segera dilakukan acara *paseksen*, atau *nyesekke*. Selanjutnya, dilakukan rembuk pelaksanaan pernikahan secara agama dan negara. Dan dilakukannya pernikahan sebagaimana umumnya. Dengan kata lain, tahapannya adalah *nyumuk, ngendek, nyuwito, seksen*. Sedangkan tahapan sebelum pernikahan, meliputi Kirim do'a, buka Gedek, dan Ruah rosul [34].

Berdasarkan penuturan seorang warga samin Dukuh Tanduran Desa Kemantren, bahwa pernikahan bisa dilaksanakan, jika keduanya sudah rukun mau untuk diajak nikah/rumah tangga dengan istilah, *ajeng dijak totocarane sikep rab*i.[35] Terkait prosesi paseksen pada adat samin, calon pengantin wanita akan diantar oleh keluarga menuju kediaman calon pengantin pria. Prosesi ini dilakukan sebagai bentuk dan penerimaan calon pengantin wanita kepada keluarga calon pengantin pria.

Dalam proses ini, keluarga calon pengantin wanita akan mengantarkan pengantin dengan membawa sesaji atau peralatan dalam pernikahan sebagai simbol penyerahan pengantin perempuan. Setelah prosesi paseksen selesai, maka dilanjutkan dengan prosesi akad nikah dan perayaan pernikahan. Prosesi paseksen ini menjadi salah satu bagian penting dalam budaya pernikahan masyarakat Samin sebagai simbol penyatuan keluarga dan upaya menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Dalam acara paseksen ini bapak dari pengantin Perempuan memberikan sebuah amanat atau wilujeng terhadap dua pengantin tersebut dan juga sebagai

[33]Faradila and Noer, "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus."

[34]Faiz Faricha, *" Etnoastronomi Masyarakat Samin Muslim* (Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2023).

[35]Sukiran (masyarakat Samin), "Hasil Wawancara."

simbol melepaskan anaknya untuk melaksanakan hidup baru atau berumah tangga sebagai suami istri yang kekal sampai maut memisahkan [36]

Paseksen dalam padanan bahasa Indonesia berarti penyaksian. Calon pengantin laki-laki melaksanakan ikrar *sadat* (ijab kabul) yang disaksikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah ikrar *sadat*, sesepuh Samin memberi nasihat kepada kedua mempelai tentang perkawinan. Sebagaimana ikrar sadat yang telah diucapkan, kedua mempelai diharapkan menjaga pernikahan mereka agar tetap langgeng karena sadat berfungsi untuk selamanya *(sadat sepisan kanggo selawase)*.

Jadi dapat diketahui bahwa Paseksen dalam perkawinan adat samin merupakan upacara puncak yang mengesahkan pernikahan mereka secara adat dan kepercayaan. karena dengan keyakinan dengan disaksikannya oleh orang tua dan sesepuh, pernikahan sudah sah di dalam keyakinannya. Dengan komitmen kesetiaan yang dipegang teguh (*bojo siji kanggo saklawase*) menjadi dasar utama. Ketika acara Paseksen ini, mengundang tetangga, tokoh masyarakat/adat maupun tokoh agama setempat, untuk ikut menghadiri dan menyaksikan acara tersebut[37]

Masyarakat Samin merupakan komunitas yang menjunjung tinggi makna filosofis dalam kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan sesepuh Samin di akhir acara, bahwa *sadat sepisan kanggo selawase*. Dalam arti bahwa ijab kabul ini seharusnya hanya dilakukan sekali untuk seumur hidup. Maka, setelah adanya *sadat* yang telah diikrarkan kepada satu wanita, warga Samin tidak boleh mengucapkan *sadat* lagi kepada wanita lain [38]. Sadat disini maksudnya pengantin laki laki mengucapkan persaksian, yang disaksikan oleh tokoh setempat (tokoh Samin)[39]

Disamping ada proses tradisi perkawinan yang dilaksanakan, namun masyarakat Samin tidak ketinggalan tradisi yang lain seperti penghitungan weton dalam pelaksanaan perkawinan, yang mana terbagi dua hal yakni: *Pertama* Perhitungan mencari jodoh, sebenarnya dalam mencari jodoh terdapat cara, diantaranya mengurutkan weton dengan kaki-nini-bapa-biyung; berdasarkan arah; perhitungan dengan sisa hasil 2; menggunakan dakon; sedangkan yang paling masyhur, dengan perhitungan jarak seneng, dalam hal ini, jodoh tidak dihitung secara mendetail/terperinci, hanya cukup apabila kedua belah pihak/calon mempelai cocok, suka sama suka tidak ada paksaan, dengan alasan, sebab yang menjalankan perkawinan adalah kedua belah pihak itu sendiri, bila terlalu banyak dihitung, dihawatirkan banyak pantangan atau larangan yang menyebabkan tidak jadinya pernikahan, sehingga pada tataran ini, di kenal dengan istilah *jarak seneng*. Bila dalam pernikahan ini dihitung, namun hasil hitunganya tidak tepat, pernikahan dapat tetap dilangsungkan dengan mencocokan hari pernikahan atau mencari hari lain yang baik pada saat pernikahan.

Menurut Sariman selaku tokoh Samin desa setempat, menjelaskan, dalam mencari jodoh, tetap menggunakan tanggalan nasional artinya tidak meniggalkan

[36]Faradila and Noer, "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus."

[37]Priyono (tokoh Masyarakat/Sekretaris, "Hasil Wawancara."

[38]Mohammad Bachrul Falah, "Https://Etnis.Id/Filosofi-Perkawinan-Samin-Menentukan-Pasangan-Dengan-Persetubuhan-Mohammad-Bachrul-Falah," 2025.

[39]Sukiran (masyarakat Samin), "Hasil Wawancara."

tanggalan yang dicetak pada umumnya, namun juga menggunakan jarak calon mempelai misalkan dengan jarak ganjil, ada jaraj 25, 27 dsb, walaupun hitungan baik tapi masih dominan menggunakan *jarak seneng* artinya sudah sama suka antara kedua belah pengantin, anggapan mereka bahwa semua hari baik, sehingga dalam penghitungan yang terlalu rinci tidak dipakai, asalkan pantangan seperti larangan perkawinan tunggal weton misalkan hari jumat pahing, yakni yang dimiliki oleh calon orang tua pengantin laki laki tidak boleh sama dengan orang tua pengantin perempuan, baik dari segi besan laki laki atau dengan besan perempuannya, ini yang perlu dihindari. [40]

Perhitungan mencari hari pernikahan

Pernikahan sebelum dilangsungkan, perlu menacari hari pernikahan bagi calon mempelai. Sama halnya dengan mencari jodoh, perhitungan dalam menentukan hari pernikahan, terdapat beberapa cara, namun satu cara yang mudah adalah menggunakan tanggal/weton kelahiran, karena *dina iku wis disenengi nalikane lahir*. Atau dikarenakan hari yang dipunyai sudah dimiliki sejak ketika lahir maka weton seseorang itu, adalah yang dianggap baik bagi orang tersebut[41].

Tradisi Paseksen dalam perkawinan Masyarakat Samin Desa Kemantren menurut Perundangan di Indonesia

Nikah merupakan hak warganegara, Pasal 10 (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam konteks administrasi kependudukan, perkawinan merupakan peristiwa kependudukan sehingga dicatatkan dengan melibatkan negara agar mendapat akta nikah dan bermanfaat untuk kebutuhan administrasi kependudukan pemiliknya[42]

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Imam Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut[43]

Dalam Undang undang Perkawinan, disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.[44]

Adapun Perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

[40]Sariman, "Hasil Wawancara," 2025.

[41]Faricha, *" Etnoastronomi Masyarakat Samin Muslim*.

[42]Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan."

[43]Bustanul Arifin and Sun Fatayati, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 99–125.

[44]Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [45]

Mengacu dari Undang-Undang Perkawinan tersebut maka muncul asas-asas prinsipil, yang salah satunya adalah perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir teradinya suatu perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Karena perkawinan merupakan langkah sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga.[46]

Acara *Paseksen* dalam perkawinan adat samin merupakan upacara puncak yang mengesahkan pernikahan mereka secara adat dan kepercayaan. karena dengan keyakinan dengan disaksikannya oleh orang tua dan sesepuh, pernikahan sudah sah di dalam keyakinannya. Dengan komitmen kesetiaan yang dipegang teguh (*bojo siji kanggo saklawase*) menjadi dasar utama. Ketika acara Paseksen ini, mengundang tetangga, tokoh masyarakat/adat maupun tokoh agama setempat, untuk ikut menghadiri dan menyaksikan acara tersebut

Adapun syarat dalam melaksanakan perkawinan pada masyarakat Samin Desa Kemantren yakni; sudah cukup usia, persetujuan dari orang tua, pengabdian calon mempelai pria (*nyuwito, ngawulo, dan ngenger*), dan kata sepakat dari para pihak (*paseksen*)[47] berdasarkan juga penuturanya dari warga samin setempat, bahwa dikatakan cukup usia, bila mereka keduanya sudah umur 19 tahun baik pria maupun wanita.

Pernikahan Masyarakat Samin Desa Kemantren, ada dua bentuk yang berjalan yakni (1) ada yang masih mempertahankan ajaran leluhurnya masyarkat lugu (asli), yang mana hanya berupa ijab secara adat saja, dan tidak tercatat secara administrasi di KUA atau catan sipil, adapun syarat perkawinan seperti halnya secara umum pada perkawinan umumnya , sedangkan batas umur dalam pernikahanya tidak berpegang pada peraturan Undang undang perkawinan, yang penting kedua belah pihak sudah setuju dengan sistem dijodohkan oleh kedua orang tuanya, sehingga tidak mengindahkan batas umur yang diamanatkan Undang undang Perkawinan, (2) Masyarakat Samin yang modern/lebih kekinian, dalam proses perkawinannya didaftarkan di KUA, serta ijab nya dua dilakukan dua kali yakni menggunakan ijab secara adat samin dan ijab yang dilakukan dengan pihak KUA, serta mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan batas umur perkawinan, yakni 19 tahun baik untuk calon pengantin pria maupun wanitanya, serta ketika acara *paseksen*

[45]Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*.

[46]Muhammad Taufiq and Anis Tyas Kuncoro, "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 53, https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768.

[47]Sukiran (masyarakat Samin), "Hasil Wawancara."

(persaksian) juga mengundang tetangga, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, untuk ikut menghadiri dan menyaksikan acara tersebut.[48]

Berdasarkan penuturan dari pihak petugas KUA Kecamatan Kedungtuban, bahwa masyarakat Samin Tanduran Desa Kemantren ketika melangsungkan perkawinan sebagian ada yang sudah didaftarkan di KUA Kedungtuban, syarat dan rukunya yang dipenuhi sudah sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia, seperti ada calon mempelai pengantin, saksi , wali dan ijab qabul (akad). Serta ketika akad, lafdaz yang digunakan sesuai dengan syar'i, mengingat secara administrasi di dalam KTP tertulis agama Islam, sehingga sebelum pelaksanaan akad nikah/perkawinan diperiksa dulu, oleh pihak petugas dari KUA setempat, untuk memastikan kevalidan data tersebut, sekaligus prosesi akad nikah yang dilakuan sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku yakni dengan menggunakan tatacara Islam[49].

Undang Undang Perkawinan dalam Pasal 2 menyebutkan; (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[50].

Adapun syarat perkawinan yang termaktub dalam Pasal 6 menyebutkan; (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua[51].

Adapun Rukun Nikah dalam Kompilasi Hukum Iskam disebutkan dalam Pasal 14 yaitu Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul [52] Serta dalam pasal 16 dan 17 disebutkan (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 yang berbunyi:

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan[53].

Di dalam pasal 2 PP No 9 Tahun 1975 disebutkan dalam ayat 1. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinanya menurut agama Islam, dilakukan oeh pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU no 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk[54]

---

[48]Priyono (tokoh Masyarakat/Sekretaris, "Hasil Wawancara."

[49]Masito, "Hasil Wawancara Dengan Penghulu KUA Kedungtuban," 2025.

[50]Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

[51]Indonesia.

[52]Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *Mahkamah Agung RI*, 2011.

[53]RI.

[54]Presiden RI, *Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975*, 1975.

Di Indonesia terkait batas umur pernikahan, juga diatur dalam Undang undang, seperti sebelum perubahan Undang Undang No 1 Tahun 1974 minimal batas pernikahan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, namun setelah ada perubahan undang undang tersebut, yaitu menjadi Undang undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun[55]. Sedangkan di negara negara tetangga misalkan di India, Adapun kebijakan Pemerintah India untuk memberantas kasus pernikahan dini ialah dengan menerapkan peraturan tentang batas umur pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang *Child Marriage Restraint Act of* 1929. Undang-undang ini telah mengalami revisi dengan hadirnya *The Prohibition of Child Marriage Act of 2006* yang mengatur umur legal untuk menikah, yaitu bagi perempuan harus berusia sekurangnya 18 tahun dan untuk lakilaki 21 tahun[56],

Hukum perkawinan di Negara Iran menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Sedangkan di Negara Pakistan memiliki undang undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (*Child Marriage Restraint Ac*t) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa anak (*child*) adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Adapun perkawinan anak ialah perkawinan yang salah satu dari pengantin lakilaki atau perempuan masih berusia anak-anak. Undang-undang ini juga menggunakan dua istilah anak yaitu *child* dan *minor, minor* adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah 18 tahun[57]

Perbandingan batas umur pernikahan di negara tetangga

No	Negara	Umur/tahun	
		Laki laki	Perempuan
1	Indonesi	19	19
2	Iran	18	15
3	Pakistan	18	16
4	India	21	18

Berdasarkan analisa penulis dapat dipahami pada acara *paseksen* dalam rangkaian prosesi pernikahan masyarakat Samin Desa Kemantren Khususnya Dukuh Tanduran, Sebelum rangkaian acara paseksen ada istilah *Nyumuk* dulu (berkunjung - Jawab) artinya calon pengantin laki laki, jawab minta ijin kepada calon pihak orang tua perempuan untuk di nikah dengan minta persetujuanya, dengan

[55]Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

[56]Habibah Fiteriana, "KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran) Habibah," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 116–26.

[57]Fiteriana.

adanya persetujuan kedua orang tuanya tersebut , maka tidak bertentangan dengan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 yang intinya bahwa perkawinan dapat dilangsungkan, bilamana sudah mendapat persetujuan dari calon kedua orang tua mempelai. Pernikahan orang Samin yang menikahkan harus orang tua kandung dari pihak mempelai perempuan, tidak boleh diwakilkan kecuali orang tua kandung dari mempelai wanita sudah meninggal.[58]

Dalam acara *paseksen* Perkawinan tersebut, dengan mendatangkan saksi dari pihak pengantin pria maupun wanita, dan mengundang para tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, untuk menghadiri dan ikut mensaksikan acara tersebut, hal ini, sebagaimana sesuai dengan rukun perkawinan yang termaktub dalam dalam KHI pasal 14 terkait rukun nikah, jadi tradisi paseksen yang mendatangkan saksi pernikahan masyarakat Samin desa Kemantren, menurut hemat penulis sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Masyarakat Samin Desa Kemantren, dalam pelaksanaan perkawinanya yang telah dituturkan oleh pihak dari petugas KUA tersebut, secara peraturan hukum di Indonesia, baik menurut Undang Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan karena, syarat dan rukum sudah terpenuhi, mulai dari batas umur calon mempelai keduanya sudah 19 tahun, yang mana tercantum dalam Undang Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun [59], ada saksi, wali dan ijab qabul, serta keduanya sudah mendapat ijin dari kedua orang tuanya masing masing untuk melangsungkan perkawinan. Serta sudah terdaftar atau tercatat di KUA, karena pihak masyarakat setempat yang melangsungkan perkawinan identitasnya di dalam KTP tertulis Agama Islam, sehingga prosesi perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara Islam. Jadi menurut hemat penulis pada acara perkawinan tersebut, yang dilakukan oleh masyarakat samin desa Kemantren, secara legalitas dapat dihukumi sah secara Agama maupun hukum Negara.

Juga berdasarkan penuturan dari tokoh masyarkat setempat, dalam prosesi pernikahan masyarakat Samin Desa Kemantren masih ada sebagian kecil yang belum terdaftar atau tercatat di KUA atau di catatan sipil, dikarenakan masih murni menggunakan tradisi acara adat setempat yang bersumber dari leluhur mereka , dengan tidak mengajarkan, untuk dicatat di pemerintahan, menurut mereka sudah dianggap sah, dengan sebatas kepercayaan Saminisme saja, sehingga sampai sekarang masih ada yang belum di daftarkan ke pemerintahan.

Mengingat berdasarkan peraturan pemerintah, perkawinan dianggap sah, jika dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun perkawinan yang hanya berdasarkan tradisi adat saja yang tidak didaftarkan di KUA atau cacatan sipil, berarti secara legal tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta tidak mempunyai kekuatan hukum pada status perkawinan mereka, jika ditinjau dari hukum negara.

---

[58]Huda and Fathoni, "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro."

[59]Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Dalam Pasal 26 (1) Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, dapat dibatalkan. Dengan adanya Undang undang tersebut dapat memberikan perhatian pentingnya perkawinan yang dicatat di pemerintahan untuk memberikan kekuatan hukum dalam berumah tangga hal ini, pada perkawinan masyarakat samin desa kemantren itu sendiri khususnya.

PENUTUP

Berdasarkan uarian tersebut diatas, dapat disimpulkan yang *pertama;* bahwa acara Paseksen dalam perkawinan adat samin merupakan upacara puncak yang mengesahkan pernikahan mereka secara adat dan kepercayaan. karena dengan keyakinan dengan disaksikannya oleh orang tua dan sesepuh, pernikahan sudah sah. Dengan komitmen kesetiaan yang dipegang teguh (*bojo siji kanggo saklawase*) menjadi dasar utama. Ketika pada acara Paseksen ini, mengundang tetangga, tokoh masyarakat/adat maupun tokoh agama setempat, untuk menghadiri dan ikut menyaksikan acara tersebut.

Kedua; Perkawinan Masyarakat Samin yang menikahkan harus dari orang tua kandung pihak mempelai perempuan, dan tidak boleh diwakilkan kecuali orang tua kandung tersebut, sudah meninggal. Adapun pada acara paseksen dalam Perkawinan Masyarakat Samin Desa Kemantren, dengan mendatangkan saksi baik dari pihak pengantin pria maupun wanita untuk menjadi saksi pernikahnyanya, dan mengundang para tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, untuk menghadiri dan mensaksikan acara tersebut, hal ini, sebagaimana sesuai dengan rukun perkawinan yang termaktub dalam dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 terkait rukun nikah, diantaranya harus ada saksi, sehingga pada acara paseksen masyarakat Samin Desa Tanduran sudah terpenuhi dengan adanya saksi yang didatangkan dari kedua belah pihak pengantin laki laki dan perempuan, jadi tradisi paseksen perkawinan masyarakat Samin desa Kemantren mulai dari syarat maupun rukun perkawinan yang dilakukan, menurut hemat penulis sesuai dengan peraturan yang berlaku baik berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 1974 , PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Walaupun dalam praktek perkawinan masyarakat samin, di Desa Kemantren itu sendiri sebagian masih ada yang belum dicatat di KUA maupun di catatan sipil, karena mereka hanya melakukan perkawinan dengan adat Samin saja. Sehingga belum dapat dikatakan Sah dalam pandangan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asiva Noor Rachmayani. *Hukum Perkawinan*, 2015

Bungin, Burhan. *Meodologi Penelitian Sosial Format -Format Kualitatif Dan Kuantitatif*. Airlangga Press, 2001

Desminar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, 2021

Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*, 2015.

Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, 2013.

Robert, By, and E Bob Brown. *Teori Dan Praktik Pendekatan*, 2004.

S, Balqish Az-Zahra. "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,"

2024

Widodo, Joko, Hakki Akmal Labib, and Ali Ashar. *Ilmu Hukum*. Penerbit Nusa Litera Inspiras, 2021.

Peraturan Perundangan;

Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5

RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. *Mahkamah Agung RI*, 2011.

RI, Presiden. *Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975*, 1975.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

Jurnal;

Arifin, Bustanul, and Sun Fatayati. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 99–125.

Arsal, Thriwaty. "Forum Ilmu Sosial." *Forum Ilmu Sosial* 41, no. 1 (2014): 54–66. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS JURNAL.

Faiz Faricha. *Etnoastronomi Masyarakat Samin*. Semarang, 2023.

Faradila, Nia Malvin, and Rana Tatsbita Noer. "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus" 1, no. 2 (2023): 594–601.

Fiteriana, Habibah. "KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran) Habibah." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 116–26.

Huda, Mahmud, and Moch Imam Fathoni. "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 30–48.

Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.

Mohammad Bachrul Falah. "Https://Etnis.Id/Filosofi-Perkawinan-Samin-Menentukan-Pasangan-Dengan-Persetubuhan-Mohammad-Bachrul-Falah," 2025.

Monavia Ayu Rizaty. "Ada 2.161 Komunitas Adat Di Indonesia, Berikut Sebarannya," 2024.

Pascasarjana, Program, and Universitas Sebelas Maret. "Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin Di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Tesis," 2012.

Program, Akreditasi, Studi Iaps, and Iain Curup. "ISLAM PASCASARJANA IAIN CURUP BERBASIS INSTRUMEN," 2023, 1–60.

Rosyid, Moh. "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan

Perempuan." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 8, no. 1 (2018): 95. https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.193.

Setyaningsih, Lilis. "Tercatat 395 Ribu Komunitas Di IndonesiaMasa Endemi Berpotensi Ertambah Banyak Jumlahnya," 2023.

Taufiq, Muhammad, and Anis Tyas Kuncoro. "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 53. https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768.

Widodo, Joko. "PANDANGAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT ADAT SAMIN DI SAMBONGREJO." *An - Nuur* 11, no. 1 (2024): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/3053

Wikipedia. "Kelompok Etnis Di Indonesia," 2023.

Yahya, Ismail. "Identitas Dan Keearifan Lokal," n.d., 209–23.

Yassin, Ahmad Alamuddin. "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan Di Buntet Pesantren." *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 41–50. https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/alwajih/article/view/449.

Desertasi;

Faricha, Faiz. *" Etnoastronomi Masyarakat Samin Muslim*. Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2023.

Wawancara;

Pramugi. "Hasil Wawancara," 2021

Sariman. "Hasil Wawancara," 2025.

Sukiran (masyarakat Samin). "Hasil Wawancara," n.d.

Masito. "Hasil Wawancara Dengan Penghulu KUA Kedungtuban," 2025.

Priyono (tokoh Masyarakat/Sekretaris. "Hasil Wawancara," 2025.